

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE*
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

CHINTYA CINTA KASIH

NIM. 502017224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Nama : Chintya Cinta Kasih
NIM : 502017224
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. M. Soleh Idrus, S.H., MS.

()

2. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H.

()

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

()

2. Burhanuddin, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : CHINTYA CINTA KASIH
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 27 Desember 1997
NIM : 502017224
Program Studi : Ilmu Hukum (Sarjana Hukum)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Desember 2020

Yang Menyatakan



Chintya Cinta Kasih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang Ia berikan kepada penulis. Tak lupa pula, penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu menjadi terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan, dan masukan dari beberapa pihak.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang dimaksud :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nurhusni Emilson, S.H., SpN., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M Soleh Idrus, S.H., MS., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M Soleh Idrus, S.H., MS. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberi bimbingan, pelajaran, saran, dan arahan saat penyusunan skripsi.
6. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda H. Yusmaheri, S.H. dan Ibunda Hj. Kudrawati, S.Pd. Serta kakak ku Dimas Yuda Pranata, S.H. dan Dendi Galih Rakasiwi, S.H. juga ayuk ku Ria Oktarina, S.H. dan Indah Seprianti, S.Pd. juga Adik ku Sisi Rindu Kasih, dan keponakan ku Zahira Dewi Naila, serta Keluarga Besarku yang kusayangi dan kubanggakan.
9. Sahabat ku Olive Mutiara Alzena Pankoulus, S.Ked. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini semoga persahabatan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga sampai tua nanti.
10. Teman-teman Satu Perjuangan, Aulia Tri Utami, Pipit Wilinda Sari, dan Miftahul Jannah.
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu kelancaran penulis selama menempuh studi.
13. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Palembang, Desember 2020

CHINTYA CINTA KASIH

NIM : 502017224

MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

– (Q.S Ali Imran: 139)

“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.”

– Chintya Cinta Kasih

Terucap syukur kepada-Mu Ya Allah...

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Orangtuaku, Ayahku H. Yusmaheri, S.H. dan Ibuku Tercinta Hj. Kudrawati, S.Pd.**
- **Kakak ku Dimas dan Dendi, ayuk ku Ria dan Indah, adikku Sisi, dan keponakan ku tersayang Zahira**
- **Sahabat terbaik ku, Olive Mutiara Alzena Pankoulus, S.Ked.**
- **Para Kerabat dan Sahabat**
- **Dosen-dosen Pengajar**
- **Almamater**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

CHINTYA CINTA KASIH

NIM. 502017224

Transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) ini tanpa disadari sesungguhnya mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, maupun tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli secara online (*e-commerce*) menurut KUHPerdata adalah sah apabila terpenuhinya kata sepakat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian jual beli atau transaksi *e-commerce* tersebut dapat dinyatakan sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi *e-commerce* dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggung jawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Bentuk wanprestasi dalam jual beli secara online (*e-commerce*) dapat digolongkan dalam dua sisi, yang pertama adalah pembeli (*buyers*), yaitu keterlambatan membayar, tidak melakukan pembayaran. Sedangkan yang kedua adalah penjual (*seller*), yaitu mengirim barang namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, mengirim barang namun terlambat, serta tidak mengirimkan barang.

Kata Kunci : Transaksi *E-Commerce*, KUHPerdata, UU ITE, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Jual Beli	9
1. Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	11
2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	15
3. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	17
4. Perkembangan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Di Indonesia	20
B. Perjanjian dalam Jual Beli	21
1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	21

2. Asas-Asas dalam Suatu Perjanjian	26
C. Sejarah Internet (Teknologi Informasi)	30
1. Pengertian Internet (Teknologi Informasi)	30
2. Perkembangan Internet	31
BAB III	
PEMBAHASAN	33
A. Keabsahan Transaksi <i>E-Commerce</i> menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	33
1. Keabsahan Transaksi <i>E-Commerce</i> menurut KUHPerdata (Hukum Perjanjian Di Indonesia)	33
2. Keabsahan Transaksi <i>E-Commerce</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	37
B. Wanprestasi dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	38
1. Pengertian Wanprestasi.....	38
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	39
BAB IV	
PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pesatnya kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan pengguna internet secara signifikan. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif (bagi pelaku usaha) untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen di seluruh dunia.

Seorang konsumen yang biasanya membeli barang dengan secara fisik pergi ke pasar lebih dimudahkan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui *e-commerce*. Potensi *e-commerce* menunjukkan bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *e-commerce*.¹

Menurut Munir Fuady, *E-Commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik.²

¹) Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 1.

²) Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 134.

E-commerce atau transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan atau perjanjian ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Selanjutnya, dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri.³

Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam KUHPerdata memungkinkan adanya komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal ini menarik untuk dikaji, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata terkait perikatan atau perjanjian yang menggunakan jalur internet atau *e-commerce*.⁴

Transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) ini tanpa disadari sesungguhnya mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, tentang macam-macam wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, maupun tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Isu hukum tersebut tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi *e-commerce*, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena memang dari awal hubungan hukum antara

³Dewa Gede Satriawan, *Op.Cit.*

⁴*Ibid*, hlm. 2.

kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan wanprestasi tadi berada di suatu negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa.

Permasalahan hukum yang dapat ditemukan dalam transaksi *e-commerce* antara lain, pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan di pesan, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah pembeli telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi, tidak jelas status subjek hukum dari pelaku usaha, tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan (khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik), dan pembebanan resiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual beli di internet pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh pembeli sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.

Pemaparan paragraf diatas telah menjelaskan bahwa transaksi perdagangan secara elektronik lebih rentan akan terjadinya wanprestasi, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai transaksi *e-commerce* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, yang

diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keabsahan Transaksi *E-Commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce*?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di titik beratkan pada penelusuran terhadap Keabsahan Transaksi *E-Commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce*, namun tidak menutup kemungkinan penelitian ini juga menyinggung hal-hal lain yang berkaitan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Keabsahan Transaksi *E-Commerce* menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apa saja bentuk wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce*.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau.⁵
2. Yuridis artinya menurut hukum atau secara hukum.⁶
3. Perspektif artinya sudut pandang atau pandangan.⁷
4. Transaksi adalah pemberesan pembayaran dalam perdagangan, persetujuan jual beli, perdagangan.⁸
5. Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara umum proses transaksi *e-commerce* kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-

⁵Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 574.

⁶*Ibid*, hlm. 644.

⁷*Ibid*, hlm. 376.

⁸*Ibid*, hlm. 583.

konsep hukum, dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan transaksi *e-commerce*.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat positif atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan

menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan tentang perjanjian dan jual beli menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan tentang transaksi *e-commerce*.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis tentang ketentuan *e-commerce* menurut hukum perdata dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan memberikan saran sebagai masukan terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business and E-Commerce*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2013
- Daduk Merdika Mansur, dkk, *Strategi Pemasaran Bisnis E-Commerce*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2020
- Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2019
- I Ketu Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
- Yuliar Komariah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang **Perdagangan**
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**

C. Jurnal

Riska Andi Fitriyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6 No. 1, 2011
(Diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 15.40)

D. Internet

Hillary Ayu Sekar Gusti, *Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11866/Who1%20Skripsi%20Print%20Hard%20Cover.pdf>
(Diakses pada 22 November 2020, pukul 20.35 wib)

Khalifatullah Fill Ardhi, *Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2018
<http://eprints.unram.ac.id/10227/1/KHALIFATULLAH%20FILL%20ARDHI.pdf>
(Diakses pada 22 November 2020, pukul 21.06 wib)

WEBARQ Digital Agency, *Perkembangan Internet Di Indonesia*, PT Web Architect Technology, <https://www.webarq.com/id/perkembangan-internet-di-indonesia>,
(Diakses pada 2 November 2020, pukul 23.55 wib)

Yonada Nancy, Pengertian, Fungsi, & Perbedaan Internet, Intranet, dan Ekstranet, <https://tirto.id/ely8>, (Diakses pada 2 November 2020, pukul 23.31 wib)